



PUTUSAN
Nomor 350/Pid.B/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dedi Sayuli als Dedi Bin Safri;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/19 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Murung Raya Rt 15 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/ 72 /RES.1.11/IX/2022 ditahan dan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022; dan
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 350/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 23 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 23 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. : PDM-338/SGT/11/2022 tanggal 11 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SAYULI Als DEDI Bin SAFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDI SAYULI Als DEDI Bin SAFRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna ungu aurora dengan Imei 1 ; 869793050711092 dan Imei 2 : 869793050711084;

Dikembalikan kepada saksi ZAINUDDIN M. Als UDIN Bin MANGE (Alm) .

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau merk CRESIDA;
- 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 338/SGT/11/2022 tanggal 9 Nopember 2022 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa DEDI SAYULI Als DEDI Bin SAFRI** pada waktu sekitar bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Murung Raya Rt 15 Desa Swarga Bara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur. atau ditempat lain yang masuk di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan “ **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya usai saksi DEDE GUSNADI Als DEDE Bin YAIKUN (Alm) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo warna ungu yang berada yang saat itu berada didepan toko bangunan sinar kaca yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur yang mana usai mengambil 1 (satu) unit handphone oppo warna ungu tersebut selanjutnya saksi DEDE GUSNADI membawanya pulang kerumah dimana terdakwa juga tinggal bersama-sama dengan saksi DEDE dalam satu rumah yang sama, yang mana sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saksi DEDE GUSNADI memberikan handphone yang sebelumnya ia curi tersebut kepada terdakwa dengan perkataan saat itu saksi DEDE GUSNADI kepada terdakwa “Ini Hp punya saya, kalau abang mau pakai, pakai saja dulu” padahal handphone yang saksi DEDE GUSNADI hanyalah 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam sedangkan handphone yang saksi DEDE GUSNADI pinjamkan kepada terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone oppo warna ungu aurora yang mana harganya diketahui dari pemilik barang yaitu saksi ZAINUDDIN.M adalah sebesar Rp.6.500.000,- selain itu pada saat diberikan oleh saksi DEDE GUSNADI dikatakan bahwa handphone untuk sementara dipergunakan oleh terdakwa saja karena saat itu terdakwa tidak memiliki

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Sgt



handphone yang kesehariannya bekerja sebagai kuli bangunan namun nyatanya handphone tersebut dipergunakan hingga selama 3 (tiga) bulan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa **Terdakwa DEDI SAYULI Als DEDI Bin SAFRI** pada waktu sekitar bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Murung Raya Rt 15 Desa Swarga Bara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur. atau ditempat lain yang masuk di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan “**menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya usai saksi DEDE GUSNADI Als DEDE Bin YAIKUN (Alm) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo warna ungu yang berada yang saat itu berada didepan toko bangunan sinar kaca yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur yang mana usai mengambil 1 (satu) unit handphone oppo warna ungu tersebut selanjutnya saksi DEDE GUSNADI membawanya pulang kerumah dimana terdakwa juga tinggal bersama-sama dengan saksi DEDE dalam satu rumah yang sama, yang mana sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saksi DEDE GUSNADI memberikan handphone yang sebelumnya ia curi tersebut kepada terdakwa dengan perkataan saat itu saksi DEDE GUSNADI kepada terdakwa “Ini Hp punya saya, kalau abang mau pakai, pakai saja dulu” padahal handphone yang saksi DEDE GUSNADI hanyalah 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam sedangkan handphone yang saksi DEDE GUSNADI pinjamkan kepada terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone oppo warna ungu aurora yang mana harganya diketahui dari pemilik barang yaitu saksi ZAINUDDIN.M adalah sebesar Rp.6.500.000,- selain itu pada saat diberikan oleh saksi DEDE GUSNADI dikatakan bahwa handphone untuk sementara dipergunakan oleh terdakwa saja karena saat itu terdakwa tidak memiliki

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Sgt



handphone yang kesehariannya bekerja sebagai kuli bangunan namun nyatanya handphone tersebut dipergunakan hingga selama 3 (tiga) bulan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zainuddin M. Als Udin Bin Mange (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang telah Saksi sampaikan dihadapan Penyidik benar adanya dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana pencurian 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Ungu Aurora milik Saksi sendiri yang terjadi pada tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di Depan Toko Bangunan Sinar Kencana dengan alamat Jalan Pangeran Diponegoro Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil HP milik Saksi;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Ungu Aurora tersebut Saksi taruh di kantong sepeda motor sebelah kiri dan posisi Saksi sedang berada di Toko Bangunan Sinar Kencana yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dengan tujuan untuk membeli semen dan sepeda motor Saksi terparkir di depan Toko Bangunan Sinar Kencana;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui HP saya sudah tidak ada di kantong sepeda motor Saksi, lalu Saksi kembali ke Toko Bangunan itu siapa tahu HP Saksi ketinggalan saat membayar semen, namun ternyata HP Saksi tidak ada disana. Lalu Saksi ke Bank BRI untuk bertanya ke Security keberadaan HP Saksi, namun Security juga tidak tahu. Kemudian Saksi berusaha melakukan pencarian dengan mengecek rekaman CCTV di Toko Sinar Kencana dan dari rekaman CCTV terlihat ada pelaku yang mengambil HP milik Saksi yang terletak

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Sgt



di kantong sebelah motor yang Saksi parkir di depan Toko tersebut dan Terdakwa terlihat menggunakan sepeda motor dengan KT-6394-RI dan memakai helm serta mengenakan kaos lengan pendek warna hijau dan celana pendek warna hitam;

- Bahwa benar, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna ungu Aurora dengan Imei 1: 869793050711092 dan Imei 2: 869793050711084 adalah benar milik Saksi;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku tidak memiliki ijin dari Saksi dalam hal mengambil HP milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dede Gusnadi Als Dede Bin Yaikun Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Ungu Aurora pada bulan Mei Tahun 2022 sekitar 09.00 WITA di Depan Toko Bangunan Sinar Kencana Jalan Pangeran Diponegoro Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Ungu Aurora yang Saksi ambil tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Ungu Aurora tersebut Saksi ambil di dashboard sebelah kiri sepeda motor yang diparkir oleh pemiliknya tersebut di depan Toko Bangunan Sinar Kencana dalam posisi di parkir, sedangkan pemiliknya berada di dalam Toko Bangunan Sinar Kencana;
- Bahwa sebelumnya Saksi sedang melintas di depan Toko Bangunan Sinar Kencana dan ketika Saksi menoleh ke depan Toko tersebut Saksi melihat HP yang diletakkan di dashboard sebelah kiri sepeda motor tersebut dan selanjutnya Saksi putar balik dan menuju ke lokasi sepeda motor tersebut di parkir, lalu Saksi mengambil Hp tersebut dan selanjutnya Saksi kabur meninggalkan lokasi;
- Bahwa kendaraan yang Saksi pergunakan ketika mengambil 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna Ungu Aurora tersebut adalah sepeda motor merk Honda Beat warna hitam KT-6394-RI;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna Ungu Aurora tersebut merupakan HP yang Saksi ambil di depan Toko Bangunan Sinar Kencana;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Sgt



- Bahwa setelah berhasil mengambil HP tersebut, lalu Saksi membuka HP itu dan kemudian kartu SIMnya Saksi buang dengan tujuan agar pemilik dari HP tersebut tidak bisa melacak lagi HP miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi meminjamkan HP tersebut kepada Terdakwa untuk dipakai sehari-hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat aplikasi Wa (Whatsapp) dan mengganti profil di dalam HP tersebut dengan memasang foto profil milik Terdakwa dan kemudian memasukkan SIM Card milik Terdakwa ke dalam HP tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi meminjamkan HP tersebut kepada Terdakwa, Saksi menyampaikan bahwa Hp tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi meminjamkan HP tersebut kepada Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengganti foto profil dalam HP tersebut dengan foto profilnya agar orang-orang mengira jika 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Ungu Aurora tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pemiliknya dalam hal mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Ungu Aurora tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Jannuar Amiruddin Als Noah Bin Amiruddin Abbas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Sdr. Zainuddin M yang merupakan mertua Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Ungu Aurora pada tanggal 23 Mei 2022 sekitar 15.00 WITA di Depan Toko Bangunan Sinar Kencana Jalan Pangeran Diponegoro Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya setelah diceritakan oleh Sdr. Zainuddin M dimana ketika Sdr. Zainuddin M telah sampai di rumah sehabis membeli semen di Toko Bangunan Sinar Kencana dan hendak menghubungi seseorang ternyata HP miliknya yang sebelumnya diletakan di dalam dashboard sepeda motor miliknya dan ketika diambil ternyata HP tersebut telah hilang;
- Bahwa Zainuddin M memarkir sepeda motornya yaitu di depan Toko Bangunan Sinar Kencana dan kemudian Saksi meminta dibukakan rekaman CCTV di Toko Bangunan itu, namun hasilnya tidak begitu jelas (Kabur), lalu Saksi ke sampingnya yaitu di Toko Fotocopy dan Saksi meminta dibukakan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Sgt



rekaman CCTV dan dalam rekaman CCTV itu tampak jelas bahwa ada seseorang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. KT-6394-RI dan mengenakan helm NHK putih les hitam serta mengenakan kaos warna hijau lengan pendek dan celana pendek warna hitam terlihat jelas Terdakwa mendekati sepeda motor itu dan kemudian mengambil 1 (satu) unit merk Oppo warna Ungu Aurora tersebut yang terletak di dashboard sepeda motor sebelah kiri yang terparkir di depan Toko Bangunan Sinar Kencana, kemudian Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Kutai Timur;

- Bahwa benar, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna Ungu Aurora tersebut merupakan HP milik Sdr. Zainuddin .M yang telah hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menerima pinjaman berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna ungu aurora dari Sdr. Dede Gusnadi;
- Bahwa Terdakwa menerima pinjaman 1 (satu) unit HP merk Oppo warna ungu aurora dari Sdr. Dede Gusnadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu tepatnya pada bulan Juni 2022 di rumah kontrakan yang saat ini Terdakwa tempati bersama dengan Sdr. Dede Gusnadi yaitu di Jalan Murung Raya RT 15 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi Dede Gusnadi menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata "Ini ada HP, kalau mau pakai, pakai ada dulu.";
- Bahwa Dede Gusnadi, lalu Sdr. Dede Gusnadi menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata "Ini Hp punya saya, kalau Abang mau pakai, pakai aja dulu." dan kemudian Terdakwa menerima HP tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa, Sdr. Dede Gusnadi memiliki HP merek Samsung sebanyak 2 (satu) unit;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna Ungu Aurora dengan Imei 1: 869793050711092 dan Imei 2: 869793050711084 adalah benar HP yang dipinjamkan oleh Sdr. Dede Gusnadi kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima Hp tersebut, lalu Terdakwa memasang foto saya di layar Hp tersebut dan Terdakwa membelikan nomor baru yang Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Sgt



masuk ke dalam HP itu dan kemudian Hp tersebut Terdakwa pergunakan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Dede Gusnadi sejak merantau di Sumatera;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan imbalan apa-apa kepada Sdr. Dede Gusnadi karena hanya dipinjamkan Hp saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar Sdr. Dede Gusnadi pernah menjalani hukuman pidana atas kasus pencurian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjalani hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun atas kasus tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna ungu aurora dengan Imei 1 ; 869793050711092 dan Imei 2 : 869793050711084;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau merk CRESIDA;
- 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2022 di rumah kontrakan Terdakwa bersama dengan Sdr. Dede Gusnadi di Jalan Murung Raya RT 15 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian sehubungan dengan telah menerima 1 (satu) unit HP merk Oppo warna ungu aurora dengan Imei 1: 869793050711092 dan Imei 2: 869793050711084 dari Saksi Dede Gusnadi yang harusnya diduga diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei Tahun 2022 sekitar 09.00 WITA di Depan Toko Bangunan Sinar Kencana Jalan Pangeran Diponegoro Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Saksi Dede Gusnadi memperoleh 1 (satu) unit HP tersebut dengan cara ketika Saksi Dede Gusnadi sedang melintas di depan Toko Bangunan Sinar Kencana, Saksi Dede Gusnadi melihat HP yang diletakkan di dashboard sebelah kiri sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi Dede Gusnadi putar balik dan menuju ke lokasi sepeda motor tersebut di parkir lalu Saksi Dede Gusnadi mengambil 1 (satu) unit HP tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi Dede Gusnadi menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata "Ini Hp punya saya, kalau Abang mau pakai, pakai aja dulu."

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Sgt



Kemudian Terdakwa menerima HP tersebut meskipun Terdakwa mengetahui Sdr. Dede Gusnadi memiliki HP merek Samsung sebanyak 2 (satu) unit. Selanjutnya Terdakwa memasang foto di layar Hp tersebut dan Terdakwa membeli nomor baru yang Terdakwa lalu mempergunakan Hp tersebut untuk pemakaian sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa terhadap peminjaman Hp tersebut Terdakwa tidak ada memberikan imbalan apa-apa kepada Saksi Dede Gusnadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Dedi Sayuli als Dedi Bin Safri** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Sgt



Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur dalam unsur ini, maka sub-unsur selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2022 di rumah kontrakan Terdakwa bersama dengan Sdr. Dede Gusnadi di Jalan Murung Raya RT 15 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian sehubungan dengan telah menerima 1 (satu) unit HP merk Oppo warna ungu aurora dengan Imei 1: 869793050711092 dan Imei 2: 869793050711084 dari Saksi Dede Gusnadi yang diperoleh Saksi Dede Gusnadi pada bulan Mei Tahun 2022 sekitar 09.00 WITA di Depan Toko Bangunan Sinar Kencana Jalan Pangeran Diponegoro Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dengan cara ketika Saksi Dede Gusnadi sedang melintas di depan Toko Bangunan Sinar Kencana, Saksi Dede Gusnadi melihat HP yang diletakkan di dashboard sebelah kiri sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi Dede Gusnadi putar

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Sgt



balik dan menuju ke lokasi sepeda motor tersebut di parkir lalu Saksi Dede Gusnadi mengambil 1 (satu) unit HP tersebut. Selanjutnya, Saksi Dede Gusnadi menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata "Ini Hp punya saya, kalau Abang mau pakai, pakai aja dulu." Kemudian Terdakwa menerima HP tersebut meskipun Terdakwa mengetahui Sdr. Dede Gusnadi memiliki HP merek Samsung sebanyak 2 (satu) unit. Selanjutnya Terdakwa memasang foto di layar Hp tersebut dan Terdakwa membeli nomor baru yang Terdakwa lalu mempergunakan Hp tersebut untuk pemakaian sehari-hari. Terhadap peminjaman Hp tersebut Terdakwa tidak ada memberikan imbalan apa-apa kepada Saksi Dede Gusnadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "menyimpan sesuatu benda" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa tindak pidana penadahan pada umumnya bersifat formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan (*vide* Yurisprudensi MA Nomor 201 K/Kr/1964);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat dinyatakan seseorang bersalah dalam tindak pidana ini, maka seseorang itu harus sengaja atau setidak-tidaknya mengetahui atau setidak-tidaknya dapat menduga bahwa barang tersebut adalah berasal dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) unit HP merk Oppo warna ungu aurora dengan Imei 1: 869793050711092 dan Imei 2: 869793050711084 dari Saksi Dede Gusnadi meskipun Terdakwa tanpa dilengkapi nota pembelian atau kepemilikan lainnya melainkan Terdakwa hanya diam saja dan menerimanya lalu mempergunakannya dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa melihat situasi tersebut Terdakwa setidak-tidaknya dapat menduga bahwa barang tersebut adalah berasal dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Sgt



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna ungu aurora dengan Imei 1 ; 869793050711092 dan Imei 2 : 869793050711084 yang telah disita dari Terdakwa melainkan milik Saksi Zainuddin M. Als Udin Bin Mange (Alm) maka dikembalikan kepada Saksi Zainuddin M. Als Udin Bin Mange (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau merk CRESIDA dan 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna hitam yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;


Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;


Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Sayuli als Dedi Bin Safri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna ungu aurora dengan Imei 1 ; 869793050711092 dan Imei 2 : 869793050711084;Dikembalikan kepada Saksi Zainuddin M. Als Udin Bin Mange (Alm) .
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau merk CRESIDA;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh kami, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wiarta Trilaksana, S.H, dan Nia Putriyana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiarta Trilaksana, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)